



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 7315067112620008, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrah SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Indoapping Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang. xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 369/SK/2021/PA.Prg tanggal 07 September 2021, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 November 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon I**.

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Maroneng, 15 Oktober 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx
xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon II**.

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 28 Juli 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon III**.

TERGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 Maret 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

TERGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Maroneng, 25 September 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon V**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 675/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 1973, Pemohon dan H. M Sain bin Sake melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxx dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama H. Bonto bin Penso yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Baida dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Tarika dan Tompo dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) berstatus jejak.

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) tinggal bersama di xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

5.1. TERGUGAT 1

5.2. TERGUGAT 2

5.3. TERGUGAT 3

5.4. TERGUGAT 4

5.5. TERGUGAT 5

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, suami Pemohon (Almarhum H. M Sain bin Sake) telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-27082021-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pinrang.

7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) sudah 48 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Duampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka di Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Pinrang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**H. M Sain bin Sake**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 1973, di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2021

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon melalui kuasanya ingin merubah posita nomor 1 dimana yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah H. Tarika dan Kama bukan H. Tarika dan Tompo dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315067112620008 tanggal 13 Maret 2018, atas nama Hj. Murni (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315060108094541 tanggal 13 Juni 2017, atas nama H.M. Sain (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Nomor 0001832704942, tanggal 16 Maret 2015, atas nama H. M. Sain (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7315-KM-27082021-0003, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama M. Sain (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Muh. Junaid, LC. bin Laupe**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi, dan saksi mengenal Para Termohon karena Para Termohon anak kandung Pemohon;
 - Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama H. M Sain bin Sake;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 21 Juli 1973;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah imam mesjid setempat bernama H. Baida;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu menikah dengan H. M Sain bin Sake adalah Ayah Kandung Pemohon bernama H. Bonto bin Penso;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah Pemohon dengan H. M Sain bin Sake adalah H. Tarika dan Kama;
 - Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh H. M Sain bin Sake berupa uang sejumlah Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan dan H. M Sain bin Sake adalah jejak;
 - Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake tidak pernah sesusuan semasa kecil;
 - Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama TERGUGAT 1 (Termohon I), TERGUGAT 2 (Termohon II), TERGUGAT 3 (Termohon III), TERGUGAT 4 (Termohon IV), dan Nur Rahma binti H. M Sain (Termohon V);
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan H. M Sain bin Sake semuanya telah dewasa dan telah berumah tangga;
 - Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan H. M Sain bin Sake hingga H. M Sain bin Sake meninggal dunia tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 26 Juni 2021;
 - Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa karena Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka di Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena Pemohon adalah tante saksi, dan saksi mengenal Para Termohon karena Para Termohon anak kandung Pemohon;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama H. M Sain bin Sake;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon, saksihanya diberitahu oleh Pemohon mengenai pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 21 Juli 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu menikah dengan H. M Sain bin Sake;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak selaku saksinikah Pemohon dengan H. M Sain bin Sake;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar Pemohon yang diberikan oleh H. M Sain bin Sake;
- Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan H. M Sain bin Sake adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama TERGUGAT 1 (Termohon I), TERGUGAT 2 (Termohon II), TERGUGAT 3 (Termohon III), TERGUGAT 4 (Termohon IV), dan TERGUGAT 5 (Termohon V);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan H. M Sain bin Sake semuanya telah dewasa dan telah berumah tangga;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan H. M Sain bin Sake hingga H. M Sain bin Sake meninggal dunia tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon dan H. M Sain bin Sake belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah;
- Bahwa karena Pemohon dan suami Pemohon (H. M Sain bin Sake) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbat Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka di Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama H. M. Sain telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 21 Juli 1973, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Bonto bin Peno karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama H. Baida, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi H. Tarika dan Kama, namun Pemohon dengan almarhum H. M. Sain tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus uang duka di Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti-bukti tersebut cocok dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.M.Sain (suami Pemohon Pemohon) dan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum H. Muh. Sain selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Identitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Nomor 0001832704942, tanggal 16 Maret 2015, atas nama H. M. Sain (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, menyatakan bahwa almarhum H. M. Sain adalah terdaftar sebagai peserta BPJS, merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka terbukti jika H. M. Sain (suami Pemohon) adalah terdaftar sebagai peserta BPJS.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian isuami Pemohon atas nama H. M. Sain, menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama H. M. Sain, merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka terbukti jika H. M. Sain (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 juni 2021 di rumah sakit karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Muh. Junaid, LC. bin Laupe dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan H.M Sain pada 21 Juli 1973 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Bonto bin Peno, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama H. Baida, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama H. Tarika dan Kama;
- Bahwa saat menikah almarhum suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu H. M. Sain tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya H. M. Sain;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu H. M. Sain;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu H. M. Sain tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum. H. M. Sain telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka di Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum. H. M. Sain telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum. H. M. Sain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Almarhum H. M Sain bin Sake**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 1973, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Menyatakan **Almarhum H. M Sain bin Sake** meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-27082021-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pinrang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Miharah S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty B., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Miharah S.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.675/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)